



No. 0970/181/20274/22/A

Jakarta Selatan, 8 Juni 2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dewi Apriyati
Di Tempat

Perihal : Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Konsumer

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan permohonan **Bapak/Ibu**, mengenai Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Konsumer, dengan ini kami beritahukan bahwa kami telah menyetujui permohonan tersebut dengan kondisi sebagai berikut :

Jenis Kredit : KPR BCA Konsumsi - Tujuan Konsumsi Lainnya
Jangka Waktu Awal : 84 bulan
Jaminan : 1 Unit Tanah / Bangunan di Perumahan Villa Ilhami, Jalan Mina XX Blok K.4 No.19, Kel. PANUNGGANGAN BARAT, Kec. CIBODAS, Tangerang, Banten, Indonesia, 15139
No. PK : 0970-04
No.Rek. (No. Pinjaman) : 9702415743 (00001)
Notaris yang ditunjuk : Vincentia Tertiana Ambardini, S.H., M.Hu, Ruko Vanda V9 Goldland Jl. Palembang Raya Utara, Palembang Telp: 02139711957

Kondisi baru (setelah perubahan) adalah sebagai berikut :

Skema Restrukturisasi : Grace Period (Penundaan Angsuran Pokok) selama 12 bulan
Sisa Jangka Waktu : 62 bulan
Angsuran : Rp. 3,049,439.72 per bulan
(Nominal angsuran dapat berubah sesuai dengan kondisi pinjaman pada saat dilakukan perubahan)

Membayar biaya-biaya sebagai berikut :

- Premi Asuransi Jiwa : * Rp. 0
- Premi Asuransi Kerugian : * Rp. 0
*(Premi tidak mengikat, dapat berubah sesuai dengan tagihan dari maskapai asuransi)
- Biaya Akad Kredit : Sesuai Tagihan Notaris

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan setelah BCA berhasil melakukan pendebetan premi endorse asuransi jiwa dan asuransi kerugian serta akrual bunga terhitung sejak angsuran terakhir di rekening Bapak/Ibu di BCA. Sebagai tanda persetujuan dan untuk proses lebih lanjut, harap Bapak/Ibu menandatangani tembusan surat terlampir dan mengembalikan kepada : **PT. Bank Central Asia Tbk**; Divisi Bisnis Kredit Konsumer, Tlp. (021) 29973777, **Up. BUNGA RANA NOVADITA (1620332) Email: bunga_novadita@bca.co.id**

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi :

1. Melakukan addendum perjanjian kredit, dan membayar biaya addendum.
2. Menandatangani Surat Pernyataan dari debitur dan calon ahli waris mengenai selisih nilai baki debet (sisa pinjaman) Fasilitas Kredit yang tidak dilindungi dengan Asuransi Jiwa.
3. Suku bunga 8,88% p.a. berlaku fixed sampai dengan 02/09/2025, selanjutnya berlaku suku bunga floating ditinjau setiap 6 bulan. Penalti untuk pelunasan sebagian/seluruhnya mengacu pada ketentuan penalti atas skema Fix & Cap dalam Perjanjian Kredit.
4. Skema restruktur kedua dilakukan setelah skema restruktur pertama selesai
5. Sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku di BCA.

Apabila kami tidak menerima tanggapan baik secara lisan maupun tertulis sampai dengan 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini, maka penawaran kredit konsumen ini dapat dinyatakan batal.

Demikian pemberitahuan kami, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu.

Hormat kami,
PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
DIVISI BISNIS KREDIT KONSUMER

Menyetujui,

  
Fitria Vestianingrum Putri Endah Palupi

Dewi Apriyati

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No.10, 12310 Tel.29973777 Fax.29973633 / 29973634